



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

PENGELOLAAN LIMBAH PADAT NON MEDIS

No. Dokumen
12/065/033/AK-
RSUD/2017


No. Revisi
02

Halaman
1/2

PROSEDUR TETAP

Tanggal terbit :

Ditetapkan oleh
Direktur RSUD Dr. Soedarso



Dr. Yustar Mulyodi, SoPD(K)GEH

Pembina Tingkat I

NIP. 19620328 198910 1 001

PENGERTIAN

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas. Limbah padat non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dapat di manfaatkan kembali apabila ada teknologinya.

TUJUAN

Untuk mewujudkan lingkungan rumah sakit yang aman, nyaman dan sehat bagi para pasien, pekerja, pengunjung dan masyarakat sekitarnya.

KEBIJAKAN

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum daerah Dokter Soedarso Nomor 264 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Fasilitas Fisik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

PROSEDUR

1. Pemilahan Limbah Padat Non Medis
 - a. Dilakukan pemilahan limbah padat non medis antara limbah yang dapat dimanfaatkan dengan limbah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
 - b. Dilakukan pemilahan limbah padat non medis antara limbah basah dan kering.
2. Pengangkutan
 - a. Limbah tidak boleh dibiarkan dalam wadahnya melebihi 3x24 jam atau apabila 2/3 bagian kantong sudah terisi oleh limbah, maka harus diangkut supaya tidak menjadi perindukan vektor penyakit atau binatang pengganggu.
 - b. Pengangkutan limbah padat non medis dari setiap ruangan dan dapur ke tempat penampungan sementara menggunakan troli tertutup.
4. Tempat Penampungan Sementara
 - a. Limbah padat non medis yang berasal dari ruangan dan dapur dibuang ke tempat penampungan sementara yang



RSUD Dr. SOEDARSO
PONTIANAK

PENGELOLAAN LIMBAH PADAT NON MEDIS

No. Dokumen
12/065/033/Ak-
RSUD/2017

No. Revisi
02

Halaman
2/2

4. Pembuangan Limbah Padat Akhir
Limbah padat non medis dibuang ke lokasi pembuangan akhir yang dikelola oleh pemerintah daerah (Pemda), atau badan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Jadwal pembuangan sampah
- a. Adapun jadwal pengambilan sampah oleh cleaning service dari ruangan pelayanan dilakukan sebanyak 2 kali sehari dengan waktu 06.30 WIB – 08.30 WIB dan 15.00 WIB – 17.00 WIB.
 - b. Pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dari TPS rumah sakit ke TPA dilakuakn sebanyak 2 kali sehari yaitu pagi hari pada pukul 06.00 WIB – 08.00 WIB dan siang hari pada pukul 11.30 WIB – 12.30 WIB

Unit Terkait

ISPJ
IPFRS